



P U T U S A N

Nomor : 61/Pdt.G/2011/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* antara ;

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Ternate. Dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHMAN MAHFUD, SH.dan SAID TEAPON, SH. keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Ketilang depan SDN Kenari Tinggi I Santiong, Kel. Santiong, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai ASKES Halbar, bertempat tinggal di Belakang Bioskop Benteng, Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah, KotaTernate sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ; -

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 61 /Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 11 Februari 2011 telah mengajukan gugatan Cerai atas Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 27 Maret 2010 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1431 H. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 06/06/III/2010 tertanggal 25 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- 2 Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Komplek Pohon Pala Rt.03 Rw. 01, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate selama 2 hari, dan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Belakang Bioskop Benteng, Kel. Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate selama 5 hari kemudian pindah lagi kerumah orang tua orang tua Penggugat dan hal perpindahan tersebut terus terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang tetap ;
- 3 Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ;
- 4 Bahwa, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercipta keharmonisan dalam berumah tangga sebab pernikahan mana terjadi karena dijodohkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan bukan karena cinta sehingga selalu menimbulkan perbedaan prinsip sehingga perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengarah pada pertengkaran yang berkepanjangan dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran mana terjadi semenjak kurang lebih 3 bulan usia perkawinan mereka yakni pada akhir bulan Juli 2010 Penggugat terpaksa menentukan sikap untuk berpisah dengan Tergugat dan tidak mau hidup serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat tidak sanggup lagi menahan perbuatan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir batin ;
 - Bahwa, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya untuk dilahirkan dihadapan Penggugat seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" kamu ini istri/bini yang tidak berguna, istri durhaka yang pantas diceraikan " dan hal tersebut sering kali diucapkan dan bahkan pula menceritakan kepada teman-temannya mengenai kejelekan pribadi Penggugat ; -

- Bahwa yang terlebih lagi, Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan menceritakan kepada kakak Penggugat kalau Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga kakak Penggugat memarahi Penggugat dan mau memukuli Penggugat ;
- Bahwa selain itu sekalipun pihak keluarga telah mencoba untuk menasehati Tergugat agar jangan mengulangi perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan diatas namun Tergugat tidak pernah untuk mau berubah dan bahkan selalu menciptakan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Penggugat seperti selalu memarahi Penggugat via handphone ;

5 Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah kurang lebih 6 (enam) bulan ;

6 Bahwa, Akibat dari perbuatan Tergugat yang mana disebutkan pada point 4 tersebut diatas mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan hidup dan atau mengalami tekanan psikologis yang luar biasa sehingga untuk mengakhiri penderitaan tersebut maka tidak ada jalan lain yang terbaik kecuali dengan mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama Ternate ;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di sidang Pengadilan Agama Ternate ;
 3. Membebankan Biaya perkara kepada Penggugat ;
- Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dua kali dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan nomor : 61/Pdt.G/2011/PA.Tte tertanggal 17 Februari 2011 dan tanggal 24 Pebruari 2011 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangan jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 06/06/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tertanggal 25 Maret 2010, telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda (bukt P.1) ;
dan saksi-saksi dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :



1. SAKSI I, Umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Ternate ; -
Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai Adik Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah sebagai saudara Ipar Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan rukun dirumah orang tua Penggugat hanya beberapa hari, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat juga hanya beberapa hari begitu terus bergantian, namun sekarang sudah berpisah karena Penggugat dirumah orang tuanya dan Tergugat juga dirumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena pernikahan mereka tidak di dasari suka sama suka, tetapi karena dijodohkan orang tua dan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, dan juga karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah sekali mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar , ketika itu Tergugat tidak mau kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah kurang lebih 6 bulan hingga sekarang ;
- Bahwa menurut saksi mengenai perceraianya terserah kepada Penggugat karena Saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ternate ;

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai Kemenakan Saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suaminya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan rukun dirumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat, bahkan ada kesepakatan tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yaitu Senin sampai jum'at dirumah orang tua Tergugat dan Sabtu sampai Minggu di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telat hidup berpisah karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan begitu juga Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena pernikahan mereka tidak di dasari suka sama suka, tetapi karena dijodohkan orang tua dan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki- laki lain, dan juga karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah kurang lebih 6 bulan hingga sekarang ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan :

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, kemudian Majelis hendak memberi kesempatan Penggugat untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) jo pasal 154 RBg, namun usaha menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya yang pada pokoknya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak awal pernikahan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata " kamu ini istri yang tidak berguna, istri durhaka yang pantas diceraikan", Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga berakhir mengakibatkan hidup berpisah dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut. dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي الي- حا- كم من حكا- م ا- لمسلمين- فلم- يجب فهو- ظالم- لا حق له-

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan buku Kutipan Akta Nikah nomor : : 06/06/III/2010 (bukti P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ; -

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kerana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata ” kamu ini istri yang tidak berguna, istri durhaka yang pantas diceraikan”, Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada puncaknya perselisihan sampai berakibat antara Penggugat dan Tergugat, telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat; Alasan-alasan mana tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bernama Nema Bin Syech Abubakar dan Sadyan Bin Yahya, maka Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata " kamu ini istri yang tidak berguna, istri durhaka yang pantas diceraikan", Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga pada puncaknya perselisihan sampai berakibat antara Penggugat dan Tergugat, telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan hingga sekarang dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram :

و-ا- نللا شتد عد م ر- غبة- للزوجة- لزوجه- طلق عليها- ا- لقا-
ضي طلقه-

Artinya : " Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya " ; - -

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) halmana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/tuada- AG/X/2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perceraian tersebut ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; ---
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ternate dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. Salahuddin Latukau** sebagai Ketua Majelis, **Yusup, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta **Drs. Muhammad Muslih**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Wanci, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

KETUA

ttd

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Y U S U P, S H.

Drs. MUHAMMAD. MUSLIH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANDI Wanci, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran= Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan = Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat = Rp. 50.000.-
4. Panggilan Tergugat = Rp 100.000.-
5. Redaksi= Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i = Rp. 6.000.-

Jumlah..... Rp.241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)